



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR : 26 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka melalui Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, maka perlu dibentuk Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, TLN Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
 6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 14);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ... Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun (lembaran daerah nomor).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor ... Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun (lembaran daerah nomor).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUNA BARAT.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muna Barat;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat.
- e. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat
- f. Kepala adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat;

- g. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat;
- h. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- i. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- j. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
- k. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- l. Masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Kabupaten;
- b. evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Kabupaten;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Kabupaten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEPALA

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan membina hubungan kerja dengan instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

SEKERTARIAT

Pasal 7

- (1.) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- (2.) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- b. Penyusunan dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Penyusunan dan pelayanan kehumasan kelembagaan;
- d. Pengelolaan/pelayanan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, peralatan dan perlengkapan, serta kerumah tanggaan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1). Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Aset, Keuangan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2). Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1). Sub Bagian Aset, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, akuntansi, perbendaharaan, verifikasi, dan pelaporan aset dan keuangan;
- (2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, kerumahtanggaan, administrasi umum dan kepegawaian, pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengelolaan peralatan dan perlengkapan.

Bagian Ketiga

BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH.

Pasal 11

- (1). Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penataan dan Penaatan PPLH
- (2). Bidang Penataan dan Penaatan PPLH dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Bidang Penataan dan Penaatan PPLH menyelenggarakan fungsi :

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- 18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- 21) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 22) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 23) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 24) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 25) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 26) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 27) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 28) Sosialisasi tata cara pengaduan;
- 29) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 30) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 31) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 32) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 33) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 34) Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- 35) Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- 36) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 37) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 38) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- 39) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 13

- (1). Bidang Penataan dan Penataan PPLH terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan, Program dan Kajian Dampak Lingkungan.
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
 - c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2). Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH.

Pasal 14

- 1) seksi Perencanaan, Program dan Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas:**
 - a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b) Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, **pendanaan lingkungan hidup**);
- h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i) Penyusunan NSDA dan LH;
- j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- u) Pelaksanaan proses izin lingkungan.

2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas

:

- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3) Seksi , Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas:

- a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- e) Pembentukan tim koordinasi penegakan hokum lingkungan;
- f) Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- g) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- h) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup ; dan
- i) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

Bagian Keempat

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3, DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 15

1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi

- 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- 2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- 4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- 5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- 6) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- 7) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- 8) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- 9) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- 10) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- 11) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- 12) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 13) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- 14) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 15) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 16) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 17) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 18) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 19) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 20) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah diselenggarakan oleh swasta;
- 21) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- 22) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 23) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten.
- 24) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten.
 - 25) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten.
- 26) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 27) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- 28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 29) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 30) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- 31) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- 32) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 33) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 34) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 35) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 36) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 37) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 38) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 39) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- 40) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 41) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 42) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 43) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 44) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 45) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 46) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

- 47) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 48) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 49) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 50) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 51) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 52) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 53) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 54) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- 55) Melaksanakan Tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

Pasal 17

- (1). Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 Peningkatan Kapasitas terdiri atas :
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Pengelolaan Limbah B3;
 - c. Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup
- (2). Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

1) Seksi Pengelolaan Sampah melaksanakan tugas:

- a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- e) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- j) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- v) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

2) Seksi Pengelolaan Limbah B3; melaksanakan tugas:

- a) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- b) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- c) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- d) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- e) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- f) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- g) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- h) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- i) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

3) Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:

- a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hokum adat;
- f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

- s) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bagian Kelima

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

- (1). Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- (2). Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- 3) Penentuan baku mutu lingkungan;
- 4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 5) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 6) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 7) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 8) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 9) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 11) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 12) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 14) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 15) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- 16) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 17) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 18) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 19) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 20) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- 21) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 22) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 23) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 24) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 25) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 26) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- 27) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1). Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Seksi Pencemaran Lingkungan
 - b. Seksi Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan hidup.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

1. **Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :**

- a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c) Penentuan baku mutu lingkungan;
- d) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- k) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

2) **Seksi kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas:**

- a) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- d) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

3) **Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:**

- a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

- d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana yang melaksanakan tugas fungsional secara teknis di bidang lingkungan hidup, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
2. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai tugas masing-masing.

Pasal 24

Kepala mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Kepala bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pembinaan, bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 28

Dalam menyampaikan kebijakan lebih lanjut, tembusan disampaikan dan dikoordinasikan kepada instansi terkait.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh unit kerja organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat.

**BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 30

- (1). Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Muna Barat NomorTahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Muna Barat dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Laworo


Pada tanggal : 10 - 1 - 2017

PJ. BUPATI MUNA BARAT


Dr. RONY JACOB LA UTE.M.Si.

Diundangkan di Laworo


Pada tanggal : 11 - 1 - 2017


Drs. L.M. HUSEIN TALI, M.Pd.

Pembina Utama Muda/Gol.IV/c
NIP 196509131991011003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 26

**STRUKTUR OTGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUNA BARAT**



Pj. BUPATI MUNA BARAT


RONY YACOB LA UTE